



# PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2002

TENTANG

## USAHA PARIWISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### BUPATI MAROS

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan pembangunan dibidang kepariwisataan di daerah, maka usaha pariwisata yang ada maupun yang akan ada perlu diatur keberadaannya agar dapat memberi dampak positif bagi daerah
- b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut diatas perlu ditetapkan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan dae Sulawesi ( Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tamt Lembaran Negara Nomor 1822 );
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian ( Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3040 );
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataa ( lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427 );
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699 );
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah ( Lenbaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2839 );
6. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataa ( Lembaran negara Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3658 );
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis mengenai Dampak Lingkungan ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3871 );
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3852 );
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah ( lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090 );
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 tahun 1999 tentang Tekhnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Keputusan Presiden ( Lembaran negara Tahun 1999 Nomor 70 );
11. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyederhanaan Perizinan dan retribusi di Bidang Usaha Priwisata ;
12. Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor KEP 012/MKP/IV/2001, tanggal 2 April 2001 tentang Pedoman Perizinan Usaha Pariwisata ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21

- Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan materi muatan produk-produk hukum daerah.
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang bentuk produk-produk daerah;
  15. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang prosedur penyusunan produk hukum daerah

Dengan Persetujuan

## **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAROS**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS TENTANG USAHA PARIWISATA**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Maros
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Maros
- c. Kepala Daerah selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Maros
- d. Kantor Pariwisata dan Seni Budaya adalah Kantor Pariwisata dan Seni Budaya Kabupaten Maros
- e. Wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati objek atau daya tarik wisata
- f. Parawisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata termasuk pengusahaan objek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha terkait dibidang usaha tersebut
- g. Kepariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan parawisata
- h. Objek dan daya tarik Wisata adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran wisata
- i. Wisatawan adalah orang melakukan kegiatan wisata
- j. Kawasan Wisata adalah kawasan dengan luas tertentu yang dibangun atau disediakan untuk memenuhi kebutuhan wisata.
- k. Usaha jasa pariwisata adalah kegiatan usaha yang meliputi jasa perencanaan, jasa pelayanan dan jasa penyelenggaraan wisata terdiri dari :
  1. Usaha pelayanan adalah kegiatan usaha yang bersifat komersial mengatur, menyediakan dan menyelenggarakan pelayanan kepada seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan perjalanan dengan tujuan utama untuk berwisata, terdiri dari :
    - a. Jasa Biro Perjalanan Wisata adalah badan usaha yang menyelenggarakan kegiatan usaha paket perjalanan wisata dalam negeri maupun ke luar negeri.
    - b. Jasa Ageng Perjalanan Wisata adalah badan usaha yang menyelenggarakan usaha perjalanan yang bertindak sebagai perantara di dalam menjual tiket dan atau mengurus jasa untuk melakukan perjalanan.
  2. Pramuwisata (Guide) adalah seseorang yang bertugas memberikan bimbingan, penerangan dan petunjuk mengenai objek wisata serta membantu segala sesuatu yang diperlukan wisatawan
  3. Jasa Pramuwisata adalah kegiatan usaha bersifat komersial yang mengatur, mengkoordinir dan menyediakan tenaga pramuwisata untuk memberikan pelayanan bagi seseorang atau kelompok orang yang melakukan perjalanan wisata

4. Jasa impresariat adalah kegiatan pengurusan penyelenggaraan hiburan, baik yang berupa mendatangkan, mengirimkan maupun mengembalikannya serta menentukan tempat, waktu dan jenis hiburan.
  5. Jasa konsultasi dan informasi pariwisata adalah usaha jasa konsultasi yang menyediakan informasi dibidang kepariwisataan.
- I. Usaha sarana pariwisata adalah kegiatan usaha yang meliputi pembangunan, pengelolaan, penyediaan fasilitas dan pelayanan yang diperlukan dalam penyelenggaraan pariwisata :
    1. Usaha akomodasi adalah badan usaha atau persorangan yang menyediakan tempat, kamar serta fasilitas lainnya termasuk hotel, wisma dan penginapan lainnya
    2. Usaha penyediaan makanan dan minuman adalah usaha komersial menyediakan makanan dan minuman termasuk didalamnya restoran, rumah makan dan warung
    3. Usaha kawasan pariwisata adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan sarana dan prasarana untuk pengembangan pariwisata.
  - m. Pengusahaan objek dan daya tarik wisata adalah kegiatan meliputi pembangunan, pengelolaan objek dan daya tarik wisata beserta sarana dan prasarana yang diperlukan.
  - n. Pondok wisata adalah suatu usaha perseorangan yang mempergunakan sebagai rumah tempat tinggal untuk penginapan bagi setiap orang dengan perhitungan pembayaran harian.
  - o. Rumah Makan adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan hidangan makanan dan minuman untuk umum di tempat usahanya.
  - p. Restoran adalah salah satu jenis usaha jasa pangan yang sebagian atau seluruh bangunannya permanen dilengkapi dengan peralatan, perlengkapan untuk proses pembuatan, penyiapan, penyajian dan penjualan makanan dan minuman bagi umum di tempat usahanya.
  - q. Hotel adalah salah satu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan, makan dan minum serta jasa lainnya bagi umum yang dikelola secara komersial serta memenuhi ketentuan persyaratan yang ditentukan.
  - r. Hiburan adalah segala bentuk penyajian / pertunjukan dalam bidang seni dan olah raga yang semata – mata bertujuan memberikan rasa senang kepada pengunjung dengan mendapat imbalan jasa.
  - s. Izin usaha adalah izin yang bersifat sementara dan tetap yang diberikan oleh bupati kepada badan usaha atau perorangan untuk menjalankan ( mengoperasikan ) usaha dibidang kepariwisataan.
  - t. Usaha rekreasi dan hiburan umum adalah suatu komersial yang ruang lingkup kegiatannya dimaksudkan untuk memberikan kesegaran jasmani dan rohani terdiri atas:
    1. Taman rekreasi adalah : suatu usaha yang menyediakan tempat dan berbagai jenis fasilitas untuk memberikan kesegaran jasmani dan rohani yang mengandung hiburan, pendidikan dan kebudayaan sebagai usaha pokok disuatu kawasan tertentu dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makanan dan minuman.
    2. Gelanggang permainan dan ketangkasan ( amusement park ) adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk permainan ketangkasan dan atau mesin permainan sebagai unsur pokok yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makanan dan minuman.
    3. Pasar seni ( Art market ) adalah suatu usaha yang menyediakan cendera mata benda seni dan budaya serta tempat dan fasilitas untuk pertunjukan seni budaya serta tempat dan fasilitas seni budaya dialam terbuka ( tanpa atap ) dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makanan dan minuman.
    4. Padang Golf adalah Suatu bangunan yang menyediakan tempat dan fasilitas olah raga golf disuatu kawasan tertentu sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa penyediaan makanan dan minuman serta akomodasi

5. Usaha pertunjukan ( Show Biz ) adalah usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyelenggarakan pertunjukan hiburan.
6. Foto studio adalah suatu usaha komersial yang menyediakan tempat dan fasilitas khusus untuk pemotretan baik didalam maupun diluar ruangan.
7. Shopping Center ( Swalayan ) adalah suatu usaha komersial yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menjual berbagai kebutuhan dilengkapi dengan menyediakan Show room, jasa pelayanan makanan dan minuman.
8. Kolam memancing adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memancing ikan sebagai usaha pokok, dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman.
9. Gelanggang bola Bowling adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas tempat dan fasilitas olah raga bowling sebagai usaha pokok, dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa makanan dan minuman.
10. Bioskop adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memutar film sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman.
11. Teater atau panggung terbuka adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk pertunjukan seni budaya ditempat terbuka ( tanpa atap ) dan dapat dilengkapi dengan menyediakan jasa pelayanan makanan dan minuman.
12. Teater atau panggung tertutup adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk pertunjukan ( pentas ) seni budaya dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makanan dan minuman dikedung tertutup.
13. Wisata tirta adalah suatu usaha yang menyediakan peralatan dan perlengkapan untuk rekreasi air yang dikelola secara komersial.
14. Usaha Sarana Olah Raga adalah suatu usaha yang menyediakan peralatan dan perlengkapan untuk berolah raga yang dikelola secara komersial.
15. Balai pertemuan adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menyelenggarakan pesta, pertunjukan dan lain sebagainya sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makanan dan minuman.
16. Salon kecantikan adalah usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan tempat dan fasilitas untuk memotong, menata rambut, merias muka dan merawat kulit dengan bahan kecantikan.
17. Tukang Cukur ( barber Shop ) adalah usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan jasa pelayanan memotong atau menata serta merias rambut.
18. Kolam renang adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berenang sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makanan dan minuman.
19. Gelanggang Olah Raga adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk kegiatan Olah Raga sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman terbuka maupun tertutup.
20. Usaha karaoke adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas bernyanyi dengan di iringi musik rekaman sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
21. pusat kebugaran jasmani (Fitnes centre) adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan berbagai fasilitas untuk melakukan kegiatan latihan kesegaran jasmani atau terapi sebagai usaha pokok dan dapat menyediakan jasa pelayanan makan dan minum.
22. pijat tradisional adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk pijat sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum.
23. dunia fantasi adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk pertunjukan karya seni fantasi dengan mempergunakan peralatan mekanik /computer.
24. permandian alam adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk mandi dengan memanfaatkan sumber daya alam ( air ) sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum.

25. taman satwa adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memelihara berbagai jenis satwa dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum

## **BAB II**

### **JENIS USAHA**

#### **Bagian pertama**

#### **Usaha rumah makan**

##### **Pasal 2**

- (1) Pengusahaan rumah makan meliputi jasa pelayanan makan dan minum kepada tamu rumah makan dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- (2) Jasa pelayanan rumah makan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Apabila ada hiburan atau kesenian pertunjukan oleh artis asing, harus mengindahkan peraturan yang berlaku.
- (3) Tingkat fasilitas dan pelayananyang dimiliki oleh rumah makan ditentukan dalam bentuk penggolongan rumah makan yang terdiri dari 4(empat) golongan kelas yang dinyatakan dalam piagam.
- (4) Penggolongan kelas rumah makan ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Golongan kelas tertinggi dengan kursi 50 keatas dinyatakan dengan tanda Garpu III;
  - b. Golongan kelas menengah dengan kursi 30-50 dinyatakan dengan tanda garpu II;
  - c. Golongan Kelas Terendah dengan kursi 1-30 dinyatakan dengan tanda Garpu I;
  - d. Golongan Kelas lainnya tanpa kursi dinyatakan dengan tanda non Garpu.
- (5) Persyaratan teknis dan penetapan penggolongan rumah makan dilakukan oleh tim terpadu serta bentuk piagam akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.
- (6) Bupati dan pejabat yang ditunjuk dapat menaikkan dan menurunkan golongan kelas rumah makan atas dasar hasil penelitian yang dilakukan secara berkala.
- (7) Piagam golongan kelas rumah makan berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang masa berlakunya.
- (8) Tata cara perpanjangan kembali perolehan piagam yang telah habis masa berlakunya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

#### **Bagian Kedua**

#### **Usaha Restoran**

##### **Pasal 3**

- (1) Tingkat pelayanan restoran terdiri dari 3 (tiga ) golongan yang dinyatakan dalam piagam.
- (2) Penggolongan kelas restoran ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Golongan kelas tertinggi dinyatakan dalam piagam bertanda Talam Kencana ;
  - b. Golongan kelas menengah dinyatakan dalam piagam bertanda Talam Salaka ;
  - c. Golongan kelas terendah dinyatakan dalam piagam bertanda Talam Gangsa ;
- (3) Persyaratan teknis dan penetapan penggolongan kelas Restoran dilakukan Tim Terpadu dan Tata Cara memperoleh Piagam dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

##### **Pasal 4**

Pengusahaan Restoran meliputi penyediaan jasa makan dan minum kepada tamu restoran sebagai usaha pokok serta jasa hiburan didalam bangunan restoran sebagai usaha penunjang yang tidak terpisah dari usaha pokok.

## **Bagian Ketiga**

### **Usaha Hotel dengan Tanda Bintang**

#### **Pasal 5**

- (1) Usaha hotel dengan klasifikasi tanda bintang berdasarkan fasilitas, pelayanan dan sumber daya manusia yang dimiliki ditentukan dalam bentuk penggolongan hotel yang terdiri dari 5 (lima) kelas yang dinyatakan dalam piagam golongan kelas hotel bintang.
- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat menaikkan atau menurunkan golongan kelas hotel dengan tanda bintang atas dasar hasil penelitian yang dilakukan secara berkala.
- (3) Persyaratan teknis dan penetapan penggolongan hotel ditetapkan tim terpadu dan tata cara untuk memperoleh piagam golongan hotel dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

#### **Pasal 6**

Pengusaha Hotel meliputi penyediaan jasa dan pelayanan penginapan berikut makan dan minum sebagai usaha pokok dan jasa-jasa lainnya sebagai usaha penunjang yang tidak terpisah dari usaha pokoknya.

## **Bagian Keempat**

### **Usaha Hotel dengan Tanda Bunga Melati**

#### **Pasal 7**

- (1) Usaha hotel dengan tanda bunga melati digolongkan dalam 3 (tiga) kelas yang dinyatakan dalam bentuk piagam.
- (2) Kelas hotel dengan tanda bunga melati ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Golongan kelas tertinggi dengan tanda III (tiga) Bunga Melati;
  - b. Golongan kelas menengah dengan tanda II (dua) Bunga Melati;
  - c. Golongan kelas terendah dengan tanda I (satu) Bunga Melati;
- (3) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat menaikkan atau menurunkan golongan kelas hotel dengan tanda Bunga Melati atas dasar hasil penelitian yang dilakukan secara berkala.
- (4) Persyaratan teknis dan penetapan penggolongan hotel dilakukan tim terpadu dan tata cara memperoleh piagam akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

#### **Pasal 8**

Perusahaan Hotel Melati adalah perusahaan yang menyediakan jasa pelayanan penginapan sebagai usaha pokoknya dapat menyediakan pula pelayanan makan dan minum sebagai usaha penunjang sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 9**

- (1) Piagam golongan klasifikasi hotel dengan tanda Bintang dan Bunga Melati sesuai dengan pasal 7 berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dapat diperpanjang kembali masa berlakunya.
- (2) Tata cara perpanjangan kembali perolehan piagam yang telah habis masa berlakunya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

#### **Pasal 10**

Piagam golongan klasifikasi Hotel dengan tanda Bintang maupun Bunga Melati harus diletakkan pada tempat yang mudah dilihat dan dibaca oleh tamu.

**Bagian Kelima**  
**Usaha Perjalanan**

**Pasal 11**

Penyelenggaraan Usaha Perjalanan meliputi pembuatan dan penyelenggaraan Paket Wisata, menyelenggarakan pelayanan angkutan, pemesanan akomodasi, restoran dan sarana wisata lain, menyelenggarakan pengurusan dokumen perjalanan, menyelenggarakan pemanduan.

**Pasal 12**

- (1) Usaha perjalanan digolongkan kedalam jenis usaha sebagai berikut :
- a. Biro Perjalanan Wisata, dengan lingkup kegiatan usaha yang meliputi :
    1. Membuat, menjual dan menyelenggarakan paket wisata.
    2. Mengurus dan melayani kebutuhan jasa angkutan bagi perorangan dan atau kelompok orang yang diurusnya.
    3. Melayani pemesanan akomodasi, restoran dan sarana wisata lain.
    4. Mengurus dokumen perjalanan.
    5. Menyelenggarakan pemanduan perjalanan wisata.
  - b. Agen perjalanan wisata, dengan lingkup kegiatan usaha meliputi :
    1. Menjadi perantara didalam pemesanan tiket angkutan udara, laut dan darat.
    2. Mengurus dokumen perjalanan.
    3. Menjadi perantara dalam pemesanan akomodasi, restoran dan sarana wisata lain.
    4. menjual paket-paket wisata yang dibuat oleh biro perjalanan wisata.
- (2) Biro Perjalanan Wisata Luar Negeri yang menyelenggarakan kegiatan di Indonesia wajib menunjuk Biro Perjalanan Wisata Dalam Negeri sebagai Perwakilannya.

**Bagian Keenam**  
**Usaha Wisata Tirta**

**Pasal 13**

Pengusahaan Wisata Tirta meliputi Pembangunan dan Pengusahaan sarana dan prasarana serta penyediaan jasa-jasa lain untuk melakukan kegiatan Wisata Tirta di dalam batas wilayah usahanya.

**Pasal 14**

- Usaha Wisata Tirta meliputi kegiatan sebagai berikut :
- a. Usaha Mariana meliputi kegiatan usaha menyelenggarakan rekreasi dan olahraga air termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa-jasa lain yang dikelola secara komersial.
  - b. Usaha wisata Selam meliputi usaha yang menyelenggarakan dan menyediakan sarana untuk rekreasi dan olahraga menyelam bagi umum yang dikelola secara komersial.
  - c. Usaha lain yang berhubungan dengan rekreasi diperairan laut, pantai, sungai dan danau.

**Bagian Ketujuh**  
**Usaha Impresariat**

**Pasal 15**

- Pengusahaan Jasa Impresariat meliputi kegiatan :
- a. Mengurus keberangkatan dan mengembalikan seniman, artis atau olah ragawan Indonesia yang melakukan pertunjukan di dalam maupun di luar negeri.
  - b. Mengurus kedatangan dan mengembalikan seniman, artis atau olah ragawan asing yang melakukan pertunjukan di Indonesia.

**Bagian Kedelapan**  
**Usaha Jasa Konsultan Pariwisata**

**Pasal 16**

- (1) Kegiatan Usaha Jasa Konsultan Pariwisata meliputi :
- a. Study Kelayakan;
  - b. Perencanaan;
  - c. Pengawasan;
  - d. Management;
  - e. Penelitian.
- (2) Rincian Kegiatan Usaha Jasa Konsultan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut oleh Bupati.

**Pasal 17**

Lingkup Usaha Jasa Konsultan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 meliputi bidang :

- a. Usaha Jasa Pariwisata;
- b. Pengusahaan Objek dan daya tarik Wisata;
- c. Usaha sarana Pariwisata.

**Bagian Kesembilan**  
**Usaha Kawasan Pariwisata**

**Pasal 18**

Usaha Kawasan Pariwisata meliputi kegiatan sebagai berikut :

- a. Mengusahakan lahan dengan luas sekurang-kurangnya 50 Ha untuk kepentingan pembangunan usaha pariwisata serta membagi lebih lanjut dalam satuan-satuan simpul ( Lingkungan tertentu ) yang dituangkan dalam rencana (site Plan);
- b. Membangun atau menyewakan satuan-satuan lingkup (lingkungan tertentu) untuk usaha pariwisata meliputi hotel dan jenis penginapan lainnya, rumah makan, tempat rekreasi dan hiburan umum serta usaha pariwisata lain sesuai gambar rencana (site Plan);
- c. Melaksanakan pembangunan jalan, penyediaan air bersih, listrik dan pembangunan lain yang dipandang perlu sesuai gambar rencana (site plan);
- d. Menentukan syarat-syarat dalam kawasan pariwisata berkenaan dengan penyediaan sarana dan prasarana serta mengawasi pembangunan usaha pariwisata agar sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan atau sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 19**

Dalam setiap usaha kawasan pariwisata sekurang-kurangnya harus tersedia :

- a. Hotel atau jenis penginapan lainnya;
- b. Rumah makan;
- c. Tempat Rekreasi dan Hiburan Umum;
- d. Sarana Ibadah.

**Bagian Kesepuluh**  
**Usaha Objek Pariwisata**

**Pasal 20**

- (1) Pengusahaan objek wisata meliputi pembangunan, pengelolaan, penyediaan saran dan prasarana serta penyediaan jasa-jasa lain dengan mengembangkan dan memanfaatkan sumber daya alam wisata dalam batas wilayah objek wisata yang diusahakan.

- (2) Syarat-syarat untuk mengembangkan sumber daya alam wisata ditetapkan oleh Bupati.

#### **Pasal 21**

- (1) Objek wisata digolongkan :
- a. Objek Wisata Nasional;
  - b. Objek Wisata Daerah.
- (2) Ketentuan Persyaratan penggolongan objek wisata dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

#### **Bagian Kesebelas**

#### **Usaha Jasa Pramuwisata**

#### **Pasal 22**

- (1) Usaha jasa pramuwisata meliputi kegiatan pelayanan jasa :
- a. Melayani wisatawan mengunjungi objek wisata di dalam kota dan atau di luar kota dalam propinsi (Tour Guide Service);
  - b. Melayani wisatawan dalam keperluan bisnis dan tugas pemerintahan serta menjemput dan mengantarkan wisatawan (Tour Guide Service) dari :
    1. Tempat kedatangan ke tempat tujuan dan atau sebaliknya dalam satu propinsi;
    2. Satu kota ke kota lain dalam satu propinsi melayani wisatawan ke tempat pariwisata yang meliputi konvensi, pertemuan, pameran, festival, olah raga dan pertunjukan seni budaya (Reverence Guide Service).
- (2) Pramuwisata dalam melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat bertindak sebagai pengemudi.

#### **Bagian Kedua belas**

#### **Usaha Jasa Informasi Pariwisata**

#### **Pasal 23**

- (1) Usaha jasa informasi pariwisata meliputi kegiatan penyediaan, penyebarandan pemanfaatan informasi pariwisata.
- (2) Rincian lebih lanjut lingkup kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

#### **Pasal 24**

- (1) Kegiatan penyediaan, penyebaran dan pemanfaatan informasi pariwisata bukan untuk tujuan wisata, dapat pula dilakukan oleh perseorangan atau kelompok sosial didalam masyarakat.
- (2) Kegiatan dimaksud ayat (1) dilakukan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Bupati.

### **BAB III**

### **BENTUK DAN MODAL USAHA**

#### **Bagian Pertama**

#### **Usaha Pondok Wisata**

#### **Pasal 25**

- (1) Usaha pondok wisata berbentuk badan usaha atau perorangan.
- (2) Modal usaha pondok wisata dimiliki oleh Warga negara Indonesia.

**Bagian kedua**  
**Usaha Rumah Makan**

**Pasal 26**

- (1) Usaha Rumah Makan yang seluruh modalnya dimiliki oleh warga Negara Indonesia dapat berbentuk badan usaha atau perorangan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Usaha Rumah Makan dengan modal patungan antara warga Negara Indonesia dengan warga Negara Asing bentuk badan usahanya harus Perseroan terbatas (PT) atau disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Ketiga**  
**Usaha Restoran**

**Pasal 27**

- (1) Usaha restoran yang seluruh modalnya dimiliki oleh warga Negara Indonesia dapat berbentuk badan usaha atau perorangan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Usaha restoran dengan modal patungan antara warga Negara Indonesia dengan warga Negara Asing bentuk badan usahanya harus Perseroan terbatas (PT) atau disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Keempat**  
**Usaha Rekreasi dan Hiburan**

**Pasal 28**

- (1) Usaha rekreasi dan hiburan umum yang seluruh modalnya dimiliki oleh warga Negara Indonesia dapat berbentuk badan usaha atau perorangan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Usaha rekreasi dan hiburan umum yang modalnya patungan antara warga Negara Indonesia dengan warga Negara Asing bentuk badan usahanya harus Perseroan terbatas (PT) atau disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Kelima**  
**Usaha Hotel dengan Tanda Bintang**

**Pasal 29**

- (1) Usaha hotel dengan tanda bintang yang seluruh modalnya dimiliki oleh warga Negara Indonesia dapat berbentuk badan usaha atau perorangan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Usaha hotel dengan tanda bintang dengan modal patungan antara warga Negara Indonesia dengan warga Negara Asing bentuk badan usahanya harus Perseroan terbatas (PT) atau disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Keenam**  
**Usaha hotel dengan Tanda Melati**

**Pasal 30**

- (1) Usaha restoran yang seluruh modalnya dimiliki oleh warga Negara Indonesia dapat berbentuk badan usaha atau perorangan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Usaha restoran dengan modal patungan antara warga Negara Indonesia dengan warga Negara Asing bentuk badan usahanya harus Perseroan terbatas (PT) atau disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## **Bagian Ketujuh Usaha Perjalanan**

### **Pasal 31**

- (1) Usaha Perjalanan yang dilakukan dalam bentuk Badan Usaha yang tunduk pada Hukum Indonesia serta maksud dan tujuannya semata-mata bergerak didalam kegiatan mengatur, menyediakan dan menyelenggarakan pelayanan bagi seseorang atau kelompok orang yang akan melakukan perjalanan dengan tujuan utama berwisata;
- (2) Biro Perjalanan Wisata dan Agen Perjalanan, bentuk badan usahanya dapat berupa Perseroan Terbatas, Koperasi, Firma atau Perseroan Komandeter;
- (3) Biro Perjalanan Wisata merupakan bidang usaha yang terbuka bagi penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Biro Perjalanan Wisata Luar Negeri yang menyelenggarakan kegiatan di Indonesia wajib menunjuk Biro Perjalanan Wisata Dalam Negeri sebagai Perwakilannya.

### **Pasal 32**

- (1) Dalam memberikan pelayanan jasa usaha pariwisata, pimpinan usaha perjalanan wajib :
  - a. memberikan perlindungan kepada pemakai usaha perjalanan;
  - b. mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang menyangkut tenaga kerja dan kegiatan usaha;
  - c. memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagaimana yang ditetapkan dalam Perda ini;
  - d. menjalankan usahanya sesuai dengan norma dan tata cara pengusahaan usaha perjalanan;
  - e. bertanggung jawab untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya kepada pihak ketiga.
- (2) Dalam menyelenggarakan perlindungan terhadap pemakai jasa sebagaimana dimaksud ayat (1) butir (a) pasal ini, usaha perjalanan dalam menyelenggarakan paket perjalanan wisata wajib mempertanggung jawabkan asuransi perjalanan.

### **Pasal 33**

- Didalam menyelenggarakan kegiatamn usahanya, pimpinan usaha perjalanan wajib :
- a. Memenuhi ketentuan perjanjian kerja, keselamatan kerja dan jaminan sosial karyawannya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
  - b. Melaksanakan upaya peningkatan mutu SDM karyawan secara terus menerus;
  - c. Wajib memenuhi peraturan dibidang ketenaga kerjaan termasuk ketentuan penggunaan tenaga kerja Warga Negara Asing, penyimpangan waktu kerja dan waktu istirahat.

### **Pasal 34**

- (1) Biro perjalanan wisata wajib melakukan kegiatan promosi dan pemasaran paket wisata ke dan di dalam negeri.
- (2) Dalam menyelenggarakan paket wisata, pemimpin perjalanan wisata dan pramuwisata yang ditugasi memimpin/membimbing wisatawan harus memenuhi peraturan yang berlaku.
- (3) Biro perjalanan wisata wajib melakukan kerja sama dengan pengelola usaha pariwisata melalui promosi wisata.

### **Pasal 35**

Usaha wisata tirta berbentuk badan usaha serta maksud dan tujuannya semata-mata berusaha di bidang kegiatan wisata tirta sesuai dengan ketentuan persyaratan yang ditetapkan di dalam peraturan daerah ini.

### **Bagian Kedelapan Usaha Jasa Impresariat**

#### **Pasal 36**

Usaha Jasa Impresariat berbentuk badan usaha yang maksud dan tujuannya bergerak dalam bidang impresariat sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan daerah ini.

### **Bagian Kesembilan Usaha Konsultan Pariwisata**

#### **Pasal 37**

Usaha Konsultan Pariwisata diselenggarakan oleh badan usaha yang maksud dan tujuannya tertuang dalam Akte Pendirian.

### **Bagian Kesepuluh Usaha Kawasan Pariwisata**

#### **Pasal 38**

- (1) Usaha Kawasan Pariwisata harus berbentuk badan usaha atau koperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (2) Usaha Kawasan Pariwisata dapat bekerja sama, baik dengan perusahaan nasional maupun asing.

### **Bagian Kesebelas Usaha Objek Wisata**

#### **Pasal 39**

- (1) Usaha Objek Wisata berbentuk badan usaha atau perorangan;
- (2) Modal Usaha Objek Wisata bersumber dari dalam negeri atau patungan.

### **Bagian Kedua belas Usaha Jasa Pramuwisata**

#### **Pasal 40**

Usaha Jasa Pramuwisata berbentuk badan usaha serta maksud dan tujuannya hanya berusaha dibidang usaha jasa pramuwisata sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

### **Bagian Ketiga belas Usaha Jasa Informasi Pariwisata**

#### **Pasal 41**

Usaha Jasa Informasi diselenggarakan oleh badan usaha yang maksud dan tujuannya tertuang dalam Akte Pendirian.

**BAB IV**  
**PERIZINAN**

**Bagian Pertama**  
**Usaha Pondok Wisata**

**Pasal 42**

- (1) Untuk mengusahakan pondok wisata pengusaha yang bersangkutan harus memiliki izin usaha.
- (2) Setiap kegiatan penambahan kamar suatu pondok wisata harus mengajukan permohonan perubahan izin usaha;
- (3) Izin usaha yang dimaksud pada ayat (1), berlaku selama 3 (tiga) tahun dengan ketentuan setiap 1 (satu) tahun sekali harus didaftar ulang kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk;

**Pasal 43**

- (1) Setiap permohonan untuk mendapatkan izin usaha harus mengajukan kepada Bupati dengan melampirkan :
  - a. Foto copy identitas diri/KTP yang dilegalisir;
  - b. Foto copy Izin Mendirikan Bangunan yang dilegalisir;
  - c. Foto copy Keterangan/ status tanah yang dilegalisir;
- (2) Untuk mendapatkan Surat Tanda Daftar Ulang harus mengajukan permohonan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, dengan melampirkan :
  - a. Foto copy KTP yang dilegalisir;
  - b. Foto copy Izin Usaha yang dilegalisir;
  - c. Foto copy SIUP yang dilegalisir.

**Pasal 44**

- (1) Tata cara untuk mendapatkan izin usaha serta bentuk surat izin ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam surat izin usaha ditetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pemegang izin.

**Bagian Kedua**  
**Usaha Rumah Makan**

**Pasal 45**

- (1) Untuk menjalankan atau mengoperasikan Usaha Rumah Makan pengusaha yang bersangkutan harus memiliki izin usaha;
- (2) Izin usaha berlaku dalam jangka 3 (tiga) tahun dengan ketentuan setiap 1 (satu) tahun sekali harus didaftar ulang kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

**Pasal 46**

- (1) Untuk mendapatkan izin usaha Rumah Makan harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan :
  - a. Foto copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dilegalisir;
  - b. Foto copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU)/Undang-undang gangguan (HO)/AMDAL yang dilegalisir;
  - c. Foto copy surat keterangan penguasaan lahan tempat usaha (Sertifikat Tanah, perjanjian sewa menyewa /kontrak ) yang dilegalisir;
  - d. denah/gambar tata ruang;
  - e. Foto copy KTP yang dilegalisir.

- (2) Untuk mendapatkan surat tanda daftar ulang mengajukan permohonan tertulis dengan dilampiri :
- a. Foto copy KTP yang dilegalisir;
  - b. Foto copy Izin Usaha yang dilegalisir;
  - c. Foto copy SIUP yang dilegalisir.

#### **Pasal 47**

- (1) Tata cara untuk mendapatkan Izin Usaha dan Perubahannya serta bentuk izin usahaditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.
- (2) Dalam surat Izin Usaha ditetapkan ketentuan-ketentuannya yang harus dipenuhi oleh pemegang izin usaha.

#### **Pasal 48**

- (1) Pendirian bangunan restoran yang berdiri sendiri didasarkan atas izin sementara usaha restoran.
- (2) Izin sementara restoran dimaksud ayat (1) mencakup izin pemasangan lift, pemasangan boiler, pemasangan generator dan pemasangan mekanik dan elektronik lain yang merupakan kelengkapan bangunan restoran;
- (3) Izin sementara Restoran dipergunakan sebagai dasar untuk memperoleh :
- a. izin peruntukan tanah, izin lokasi, izin pembebasan atas tanah dan izin-izin lain yang bersangkutan dengannya;
  - b. Hak-hak atas tanah atau bukti penguasaan lahan tempat usaha;
  - c. Izin mendirikan bangunan;

#### **Pasal 49**

- (1) Pengusahaan restoran didasarkan atas dasar izin tetap usaha restoran yang berlaku selama 3 (tiga) tahun dengan ketentuan setiap 1 (satu) tahun sekali harus di daftar ulang kepada Bupati atau pejabat yang di tunjuk dengan lampiran :
- a. Foto kopi KTP yang di legalisir;
  - b. Foto copi izin usaha yang dilegalisir ;
  - c. Foto copi SIUP yang di legalisir.
- (2) Izin tetap usaha restoran yang mencakup izin usaha penggunaan lift, izin penggunaan generator, izin penggunaan boiler, izin penyahatan makanan, izin penyimpanan jam kerja, izin siaran video di dalam bangunan usaha sendiri, izin penggunaan antene parabola, izin penggunaan racun api, izin promosi usaha itu sendiri, izin keramaian, izin pertunjukan terbatas, izin penggunaan tenaga kerja warga negara asing\ pendatang, izin penyelenggaraan parkir, di halaman sendiri.
- (3) Restoran wajib memenuhi ketentuan penggolongan kelas yang merupakan bagian dari izin tetap usaha restoran yang di maksud ayat (1).

#### **Pasal 50**

- (1) Izin sementara usha restoran dan izin tetap usaha restoran di berikan oleh Bupati.
- (2) Terhadap permintaan dan pemberian izin sementara usuha restoran tidak di kenakan pungutan.

#### **Pasal 51**

Untuk perluasan atau renovasi restoran tidak di perlukan izin terkecuali izin teknis.

#### **Pasal 52**

Tata cara memperoleh maupun bentuk izin sementara usaha restoran dan izin tetap usaha restoran di tetapkan oleh Bupati.

- a. Pijat tradisional.
  1. Kamar pijat di larang menggunakan daun pintu tetapi hanya menggunakan tirai kain\gorden dengan ketinggian 50 cm dari lantai.
  2. masseur(tukang pijat) harus menggunakan pakaian seragam dengan bentuk dan model yang sopan;

3. Tidak menciptakan tempat atau fasilitas yang memungkinkan terjadinya prostitusi atau asusila;
  4. Tidak menyediakan tempat pemajangan Masseur ( tukang pijat );
  5. Tidak diperkenankan ada WC didalam ruangan pija;
  6. Didalam kamar pijat harus menggunakan lampu yang terang;
  7. Panti pijat paling lambat jam 22.00 wita.
- b. Gelanggang Permainan dan Ketangkasan.
1. Video Game dan sejenisnya teknis pegoprasian berkaitan dengan pengaturan, jumlah dan jenis permainannya diatur dengan Keputusan Bupati;
  2. Mesin permainan ketangkasan berhadiah ( Redemption Machine ) teknis pengoprasian dan pengaturan mengenai pembatasan jumlah serta penunjukan koordinator bagi kegiatan setiap usaha dalam rangka pengendalian dan pengawasan diatur dengan Keputusan Bupati;
  3. Pengoprasian setiap kegiatan usaha angka 1 dan 2 diatas dapat ditempatkan pada ruangan terbuka untuk umum;
  4. Dilarang dan tidak diperkenankan dengan alasan apapun juga pengoprasian segala bentuk dan jenis permainan hiburan ketangkasan sebagaimana telah ditetapkan di dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian dan segala bentuk dan jenis permainan hiburan ketangkasan yang menukar hadiah dengan uang tunai.
- c. Salon Kecantikan.
- Diwajibkan memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Tidak menciptakan tempat dan fasilitas /tidak membiarkan prostitusi dan asusila
  2. Harus menggunakan ruang terbuka
  3. Pelayanan dan pengunjung harus berpakaian rapi dan sopan;
  4. Kamar perawatan kulit ( lulur ) harus menggunakan lampu yang terang;
  5. Salon kecantikan ditutup paling lambat 22.00 wita.

### **Bagian Ketiga**

#### **Usaha Hotel dengan Tanda Bintang**

##### **Pasal 53**

- (1) Pembangunan hotel dilaksanakan berdasarkan izin sementara
- (2) Izin sementara usaha hotel yang di maksud ayat (1) menyangkut pemasangan lift, pemasangan boiler, pemasangan generator(genset), pemasangan alat mekanikal dan elektronikal lainnya yang merupakan kelengkapan bangunan hotel;
- (3) Izin Sementara Usaha Hotel dipergunakan sebagai dasar untuk memperoleh :
  - a. Izin Peruntukkan Tanah, izin pembebasan hak atas tanah, izin lokasi dan izin-izin yang bersangkutan lainnya;
  - b. hak-hak atas tanah;
  - c. Izin Mendirikan Bangunan;
  - d. Izin Tempat Usaha (SITU)/Undang-undang Gangguan (HO)/AMDAL;
  - e. Denah/Gambar Tata Ruang;
  - f. Akte Pendirian Badan Usaha.

##### **Pasal 54**

- (1) Pengusaha Hotel didasarkan atas izin tetap usaha hotel yang berlaku selama 3 (tiga) tahun dengan ketentuan harus didaftar ulang setiap 1 (satu) tahun sekali kepada bupati dan pejabat yang ditunjuk;
- (2) Izin tetap hotel mencakup izin pembangunan lift, izin pembangunan boiler, izin penyehatan makanan, izin penyimpangan jam kerja, izin siaran video dalam bangunan, izin penggunaan antena malam, izin karaoke, izin penyelenggaraan restoran, izin penyelenggaraan mandi uap, izin penyelenggaraan sarana olah raga dan rekreasi, izin penggunaan racun api, izin promosi kegiatan usaha sendiri, izin keramaian, izin pertunjukan artis asing di dalam hotel, izin penggunaan tenaga kerja warga negara asing, pendatang dan izin penyelenggaraan parkir di halaman sendiri;

- (3) Hotel wajib memenuhi ketentuan penggolongan kelas hotel sebagai bagian dari izin tetap usaha hotel dimaksud ayat (1).
- (4) Untuk mendapatkan izin usaha tetap harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati dengan melampirkan :
  - a. Foto copy KTP yang dilegalisir;
  - b. Foto copy IMB yang dilegalisir;
  - c. Foto copy Akte Pendirian Perusahaan
  - d. Foto copy gambar/denah/yang dilegalisir.
- (5) Untuk mendapatkan surat daftar ulang harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan :
  - a. Foto copy KTP yang dilegalisir;
  - b. Foto copy IMB yang dilegalisir;
  - c. Foto copy SIUP yang dilegalisir.

#### **Pasal 55**

- (1) Izin sementara usaha hotel dan izin tetap usaha hotel diberikan oleh Bupati.
- (2) Terhadap permintaan dan pemberian izin sementara usaha hotel yang dimaksud ayat tidak ada pungutan biaya.

#### **Pasal 56**

Tata cara dan persyaratan untuk memperoleh pemberian maupun bentuk izin sementara usaha hotel dan izin tetap usaha hotel ditetapkan oleh Bupati.

#### **Bagian Keempat**

#### **Usaha Hotel dengan Tanda Bunga Melati**

#### **Pasal 57**

- (1) Untuk menjalankan atau mengoperasikan hotel dengan tanda bunga melati, pengusaha yang bersangkutan harus memiliki izin usaha;
- (2) Izin Tetap Hotel Tanda Bunga Melati mencakup mempergunakan lift, izin penyehatan makanan, izin penyimpangan jam kerja, izin siaran video dalam bangunan, izin penggunaan antena parabola, izin karaoke, izin penyelenggaraan restoran, izin penggunaan racun api, izin promosi kegiatan usaha sendiri, izin keramaian, izin penyelenggaraan parkir di halaman sendiri;
- (3) Setiap kegiatan penambahan kamar hotel dengan tanda bunga melati harus mendapat izin;
- (4) Izin usaha dan perubahannya diberikan oleh Bupati;
- (5) Izin usaha sebagaimana yang dimaksud ayat (1) berlaku selama 3 (tiga) tahun dengan ketentuan harus di daftar ulang setiap 1 (satu) tahun sekali pada Bupati.

#### **Pasal 58**

- (1) Untuk mendapatkan izin usaha hotel dengan tanda bunga melati harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati dengan melampirkan :
  - a. Foto copy KTP yang dilegalisir;
  - b. Foto copy IMB yang dilegalisir;
  - c. Foto copy Akte Pendirian Perusahaan
  - d. Foto copy Izin Undang-undang Gangguan (HO) yang dilegalisir;
  - e. Foto copy pendirian badan usaha bagi pemohon yang berbentuk badan usaha yang dilegalisir;
  - f. Denah/ gambar tata ruang.
- (2) Untuk mendapatkan surat daftar ulang harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan :
  - a. Foto copy KTP yang dilegalisir;
  - b. Foto copy Izin Usaha yang dilegalisir;
  - c. Foto copy SIUP yang dilegalisir.

### **Pasal 59**

- (1) Tata cara untuk mendapatkan izin usaha dan perubahannya serta bentuk surat izin usaha ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati;
- (2) Dalam surat izin usaha ditetapkan ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh Pemegang izin usaha.

### **Bagian Kelima**

#### **Usaha Perjalanan**

### **Pasal 60**

- (1) Penyelenggaraan usaha perjalanan didasarkan atas izin tetap usaha perjalanan berlaku 1 (satu) tahun dengan ketentuan setiap 1 (satu) tahun sekali harus didaftar ulang kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- (2) Izin tetap usaha perjalanan diberikan oleh Bupati;
- (3) Tata cara persyaratan untuk izin tetap dan daftar ulang usaha perjalanan ditetapkan oleh Bupati;

### **Bagian Keenam**

#### **Usaha Impresariat**

### **Pasal 61**

- (1) Usaha jasa impresariat dilaksanakan berdasarkan izin yang ditetapkan oleh Bupati;
- (2) Izin usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan selama 1 (satu) tahun dengan ketentuan setiap 1 (satu) tahun sekali harus didaftar ulang kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk;

### **Pasal 62**

- (1) Izin usaha jasa impresariat diberikan atas dasar permohonan tertulis kepada Bupati;
- (2) Dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari sejak diterimanya permohonan, Bupati harus menetapkan izin usaha atau penolakan;
- (3) Penolakan izin usaha sebagaimana dimaksud ayat (2) disampaikan kepada pemohon secara tertulis dengan alasan-alasan keberatan untuk diberikan izin;

### **Pasal 63**

Tata cara dan persyaratan izin usaha jasa impresariat diatur lebih lanjut oleh Bupati;

### **Pasal 64**

Kegiatan seni dan olahraga yang diselenggarakan dalam rangka hubungan antar pemerintah dikecualikan dari Peraturan Daerah ini;

### **Bagian Ketujuh**

#### **Usaha Jasa Konsultan Pariwisata**

### **Pasal 65**

- (1) Usaha jasa konsultan pariwisata diselenggarakan berdasarkan izin usaha yang diberikan oleh Bupati;
- (2) Izin usaha sebagaimana ayat (1) diberikan selama 1 (satu) tahun dengan ketentuan setiap 1 (satu) tahun sekali harus didaftar ulang kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk;

### **Pasal 66**

- (1) Izin usaha diberikan atas dasar permohonan tertulis kepada Bupati;
- (2) Dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak di terimanya permohonan, Bupati harus menetapkan izin usaha atau penolakan;

- (3) Penolakan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disampaikan kepada pemohon secara tertulis dengan alasan penolakan untuk di berikan izin;

#### **Pasal 67**

Tata cara dan persyaratan izin usaha jasa konsultan pariwisata diatur lebih lanjut oleh Bupati;

#### **Pasal 68**

Penyelenggaraan jasa Konsultan Pariwisata yang telah diperoleh izin usaha dapat mengalihkan usahanya kepada pihak lain dan wajib di laporkan secara tertulis kepada Bupati;

#### **Pasal 69**

Setiap usaha Pariwisata yang akan di bangun di dalam usaha kawasan pariwisata harus memiliki izin usaha sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Bagian Kedelapan Usaha Kawasan Pariwisata**

#### **Pasal 70**

- (1) Untuk mengusahakan usaha kawasan pariwisata, pengusaha yang bersangkutan harus memiliki izin dari Bupati;
- (2) Untuk memperoleh izin usaha menganjurkan permohonan tertulis kepada Bupati sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan lampiran :
  - a. Rekomendasi dari Bupati atau pejabat lain yang di tunjuk :
  - b. Akte Pendirian badan usaha / Koperasi.
  - c. Uraian tentang prospek pemasaran;
  - d. Izin lokasi;
  - e. Izin Undang-undang gangguan (HO) /AMDAL
- (3) Izin berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahundengan ketentuan setiap 1 (satu) tahun sekali harus didaftar ulang kepada Bupati;
- (4) Tata cara persyaratan untuk mendapatkan dan tanda surat izin usaha akan ditetapkan oleh Bupati sesuai peraturan yang berlaku;

### **Bagian Kesembilan**

#### **Usaha Objek Wisata**

#### **Pasal 71**

- (1) Untuk mengusahakan objek wisata pengusaha yang bersangkutan harus memiliki izin usaha dari Bupati;
- (2) Izin sementara usaha objek wisata telah mencakup izin pemasangan lift, pemasangan boiler, pemasangan generator dan pemasangan peralatan mekanik dan elektronik yang merupakan kelengkapan sarana objek wisata.
- (3) Izin sementara objek wisata dipergunakan sebagai dasar untuk memperoleh :
  - a. pembebasan hak atas tanah dan izin-izin lainnya yang bersangkutan dengannya;
  - b. izin mendirikan bangunan (IMB);
  - c. izin undang-undang gangguan/HO/AMDAL.

#### **Pasal 72**

- (1) Pengusaha objek wisata didasarkan atas izin tetap usaha objek wisata yang berlaku selama 1 (satu) tahun dengan ketentuan setiap 1 (satu) tahun sekali harus didaftar ulang kepada Bupati atau pejabat ynag ditunjuk;
- (2) Izin tetap objek wisata mencakup izin penggunaan, penyimpangan jam kerja, izin siaran video dibatas wilayah usaha objek wisata, izin penggunaan racun api, izin

promosi kegiatan usaha, izin keramaian, izin penggunaan tenaga kerja warga negara asing, izin penggunaan parkir di halaman sendiri.

#### **Pasal 73**

- (1) Izin Sementara Usaha Objek Wisata dan izin tetap objek wisata diberikan oleh Bupati;
- (2) Terhadap permintaan dan pemberian izin sementara usaha objek wisata dimaksud ayat (1) tidak dikenakan pungutan;

#### **Pasal 74**

Dalam hal usaha objek wisata tidak memerlukan pendirian fisik bangunan, maka izin usaha dapat diberikan secara langsung berupa izin tetap usaha objek wisata;

#### **Pasal 75**

Tata cara untuk memperoleh pemberian maupun bentuk izin sementara usaha objek wisata dan izin tetap usaha objek wisata ditetapkan oleh Bupati.

### **Bagian Kesepuluh Usaha Jasa Pramuwisata**

#### **Pasal 76**

- (1) Untuk menyelenggarakan usaha jasa pramuwisata diperlukan izin dari Bupati;
- (2) Izin usaha diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dengan ketentuan setiap 1 (satu) tahun sekali harus didaftar ulang kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

#### **Pasal 77**

- (1) Permohonan untuk memperoleh izin usaha diajukan secara tertulis kepada Bupati
- (2) Jangka waktu pemberian atau penolakan terhadap permohonan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berkas permintaan yang lengkap diterima oleh Bupati;

#### **Pasal 78**

Surat izin usaha pramuwisata harus dipasang di Kantor Perusahaan dan diletakkan di tempat yang mudah dilihat umum;

#### **Pasal 79**

Tata cara permohonan dan bentuk surat izin usaha jasa pramuwisata diatur lebih lanjut oleh Bupati.

### **Bagian Kesebelas Usaha Jasa Pariwisata**

#### **Pasal 80**

- (1) Usaha jasa informasi pariwisata diselenggarakan berdasarkan izin usaha yang diberikan oleh Bupati;
- (2) Izin usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan selama 1 (satu) tahun dengan ketentuan setiap 1 (satu) tahun sekali harus didaftar ulang kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk;

#### **Pasal 81**

- (1) Izin usaha diberikan atas dasar permohonan tertulis kepada Bupati;
- (2) Dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak di terimanya permohonan, Bupati harus menetapkan izin usaha atau penolakan;

- (3) Penolakan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disampaikan kepada pemohon secara tertulis dengan alasan penolakan diberikannya izin;

#### **Pasal 82**

Tata cara dan persyaratan izin usaha jasa informasi pariwisata diatur lebih lanjut oleh Bupati;

#### **Pasal 83**

Penyelenggaraan jasa informasi yang telah memperoleh izin usaha dapat mengalihkan usahanya kepada pihak lain dan wajib dilaporkan secara tertulis kepada Bupati;

### **BAB V**

#### **LARANGAN, SANKSI ADMINISTRASI DAN KEWAJIBAN**

#### **Pasal 84**

- (1) Izin usaha yang telah diberikan dilarang untuk dipindah tangankan kepada pihak lain kecuali atas persetujuan Bupati dan harus mengajukan permohonan perubahan izin usaha;
- (2) Izin sementara pariwisata harus dicabut jika:
- tidak memiliki HO dan IMB sampai batas yang ditetapkan;
  - melakukan perubahan maupun penyimpangan pembangunan yang telah ditetapkan dalam izin sementara;
  - tidak melaksanakan syarat-syarat izin sementara usaha pariwisata yang bersangkutan;
- (3) Izin tetap pariwisata dapat di cabut jika :
- tidak memenuhi ketentuan sebagaimana di atur dalam peraturan daerah ini dan ketentuan pelaksanaannya.
  - tidak memenuhi kewajiban bayar pajak / retribusi
  - tidak memenuhi ketentuan yang di atur dalam surat izin
- (4) Disamping sanksi administrasi di maksud pada ayat (2) pasal ini terhadap pemegang izin usaha dapat di dikenakan sanksi-sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

#### **Pasal 85**

- (1) Didalam menjalankan usahanya pimpinan usaha kepariwisataan wajib untuk:
- memenuhi ketentuan – ketentuan sebagaimana di tetapkan di dalam peraturan daerah ini dan ketentuan pelaksanaannya;
  - menjalankan usahanya sesuai dengan norma- norma dan tata cara perusahaan
  - memberi perlindungan dan pelayanan kepada tamu\ wisatawan;
  - Memenuhi ketentuan peraturan perundang – undangan yang menyangkut dengan tenaga kerja dan kegiatan usahanya;
- (2) Tata cara melaksanakan kewajiban bagi pimpinan usaha kepariwisataan akan di tetapkan lebih lanjut oleh bupati;

#### **Pasal 86**

Penggunaan tenaga kerja warga negara asing harus mendapat izin kerja sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku

### **BAB VII**

#### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 87**

- (1) Bupati dapat menentukan jenis usaha pariwisata tertentu yang di selenggarakan oleh perseorangan yang tidak perlu memiliki izin usaha;

- (2) Pembinaan dan pengawasan atas kegiatan usaha kepariwisataan di lakukan oleh Bupati ;
- (3) Dalam upaya pembinaan dan pengawasan tersebut pada ayat (1) Bupati atau pejabat yang di tunjuk memberikan bimbingan dan petunjuk baik teknis maupun operasional;
- (4) Dalam hal yang bersifat khusus pejabat yang di tunjuk dapat melakukan pemeriksaan setempat untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan;
- (5) Tata cara pembinaan dan pengawasan atas kegiatan usaha kepariwisataan akan di tetapkan lebih lanjut oleh Bupati;

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN PENYIDIKAN**

#### **Pasal 88**

Selain oleh pejabat penyidik polisi negara republik Indonesia, penyidikan atas tindak pidana sebagai mana di maksud dalam peraturan daerah ini dapat juga di lakukan oleh pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatanya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

#### **Pasal 89**

- (1) Dalam melaksanakan tugas penyidikan paraPejabat sebagaimana yang di maksud pasal 88 peraturan daerah ini berwenang :
  - a. Menerima laporan dan pengaduan dari seseorang adanya tindak pidana
  - b. Melakukan tindakan –tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melaksanakan pemeriksaan.
  - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka
  - d. melaksanakan penyitaan benda atau surat- surat
  - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
  - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan.
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik POLRI memberi tahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat di pertanggung jawabkan
- (2) Penyidik pegawai negeri sipil membuat berita acara setiap tindakan tentang :
  - a. Pemeriksaan tersangka.
  - b. Pemasukan rumah.
  - b. c.Penyitaan benda.
  - a. Pemeriksaan saksi.
  - b. Pemeriksaan ditempat kejadian.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasilpenyidikannya kepada penuntut umum dan dikoordinasikan dengan penyidik Polisi Negara Rpublik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hkum Acara Pidana yang berlaku.

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 90**

- (1) Semua perizinan dibidang kepariwisataan dimaksud yang telah terbit sebelum diundangkannya Peraturan daerah ini tetap berlaku sampai berakhir masa berlakunya.

(2) Penerbitan izin baru atau perpanjangan izin setelah Peraturan daerah ini diundangkan, agar berpedoman kepada Peraturan Daerah ini.

## **BAB IX P E N U T U P**

### **Pasal 91**

Hal-hal yang belum diatur diatas dalam Praturan Derah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati.

### **Pasal 92**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal di undangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Maros  
Pada tanggal, 15 Desember 2002

**BUPATI MAROS,**

Cap/ttd

**H.A.NADJAMUDDIN AMINULLAH**

Diundangkan di Maros  
Pada tanggal, 16 Desember 2002

**SEKRETARIS DAERAH**

Cap/ttd

**H. MUSLIMIN ABBAS**

Pangkat : Pembina Utama Muda

N i p : 580 010 908

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAROS  
TAHUN 2002 NOMOR : 56**